



LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :
**PENCEGAHAN PENCURIAN KAYU HUTAN
MELALUI PENANGGULANGAN FAKTOR-FAKTOR
KRIMINOGEN DI KABUPATEN GROBOGAN**

**(Prevention on Theiving Against Jungle Wood
By overcoming Criminogen Factors at Grobogan Regency)**

Oleh :

TIM PENELITIAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

**Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro nomor : 202/XXIII/3/-/1996
tanggal 30 Maret 1996. Berdasarkan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Tugas Penelitian Nomor : 211A /PT09.OP/B/1996
tanggal 2 September 1996**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah atas rahmat dan petunjukNYa maka penelitian yang berjudul : " Pencegahan Pencurian Kayu Hutan Melalui Penanggulangan Faktor-Faktor Kriminogen Di Kabupaten Grobogan " dapat terlaksana.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan laporan ini dapat disusun.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini, karena itu peneliti menyambut gembira atas saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya harapan peneliti semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya kalangan sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Pebruari 1997

Peneliti

ABSTRAK

Di Kabupaten Grobogan terdapat hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Bagi masyarakat tersebut hutan merupakan sumber pendapatan keluarga. Hasil hutan berupa kayu dijadikan sebagai mata pencaharian, karena itu dapat mendorong terjadinya pencurian hasil hutan oleh masyarakat.

Dengan menggunakan metode **socio-legal** maka dilakukan penelitian tentang pencegahan pencurian kayu hutan melalui penanggulangan faktor-faktor kriminogen.

Faktor-faktor kriminogen dalam pencurian kayu hutan yaitu sosial-ekonomi, persepsi masyarakat tentang hutan dan kurang efektifnya pengawasan oleh polisi hutan.

Upaya penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembentukan kelompok tani hutan, patroli polisi hutan, tindakan polisi secara persuasif.

ABSTRACT

In the grobogan regency there are the forest use by people around there. The forest as an economic resources for the people. The forest products like wood will be profession, there for can be happend for theiving of forest products by people.

By using socio-legal research methode, will be done the research about Prevention on Theiving Againts Jungle Wood by Overcoming Criminogen Factors.

The criminogen factors of the research namely social-economic, people perception of forest and un effectivity of controle by the jungle police.

The effort of overcoming is through to give law information, to forming of forest famer group, jungle police patrol, the persuasive action of jungle police.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
ABSTRAK	3
ABSTRACT	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	40
BAB IV METODE PENELITIAN	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Keberadaan hutan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi komunitas. Tidak hanya bagi kehidupan manusia tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan. Sumber alam hayati yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan (farmasi), bahan baku pangan maupun bahan baku industri kebutuhan manusia. Bagi negara Indonesia hutan merupakan sumber pendapatan yang mampu menopang pembangunan di samping sumber pendapatan lainnya. Hal ini sangat beralasankarena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang terbesar di dunia bersama-sama dengan Brasil dan Zaire. Hampir 70 % kekayaan sumber daya alam hayati di dunia ini didapatkan dan dihasilkan dari hutan hujan tropis yang terbesar di wilayah ketiga negara tersebut. (Emil Salim, 1991 : 20)

Usaha pelestarian lingkungan hidup termasuk hutan sudah seharusnya dilaksanakan sejak dini sebelum bencana alam sebagai akibat kerusakan lingkungan terjadi. Sekalipun secara yuridis sudah diatur usaha pelestarian lingkungan seperti tersebar dalam beberapa Undang-Undang maupun kebijakan-kebijakan pemerintah namun perlu ditindaklanjuti secara nyata dalam pelaksanaannya. Usaha pelestarian ini tidak hanya tugas dari aparatur pemerintah seperti perhutani saja ataupun aparatur yang terkait lainnya misalnya Pemerintah Daerah, Kepolisian dan sebagainya tetapi seluruh lapisan masyarakat juga bertanggungjawab atas pelestarian lingkungan hidup termasuk terhadap hutan.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering kita mendengar bahkan melihat peristiwa-peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan anggota masyarakat yang tidak mau mengerti arti pelestarian lingkungan hidup sehingga mengakibatkan tidak tercapainya usaha pelestarian lingkungan hidup dan akibat lebih jauh adalah kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan-perbuatan tersebut misalnya penebangan kayu yang tidak memperhatikan tatacara yang benar baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun oleh masyarakat sekitar hutan. Kita juga sering mendengar berita adanya penebangan kayu secara liar sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Menteri Kehutanan Djamiloedin Soerjo Hadi Koesoemo mengatakan bahwa pencurian kayu hutan sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan bahkan sudah menjurus pada mafia dan hal ini sulit untuk dihilangkan melainkan hanya dapat ditekan. Oleh karena itu tidak aneh jika masyarakat internasional pernah memperingatkan Indonesia untuk tidak mengeksploitasi hutan.

Dari beraneka macam hutan yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia, di Kabupaten Grobogan Purwodadi terdapat hutan yang sangat penting khususnya masyarakat di sekitarnya. Banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan ini guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jarangnya industri seperti pabrik-pabrik mengakibatkan masyarakat mengandalkan hasil hutan tersebut untuk dijadikan bahan pembuatan peralatan rumah tangga misalnya mebel serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Akan tetapi usaha mereka ini segera berhadapan dengan prosedural yang berupa perijinan untuk mengambil kayu hutan yang sudah dikuasai negara. Bagi mereka yang memiliki modal hal ini tidak terlalu menimbulkan masalah tetapi bagi

mereka yang tidak memiliki modal hal ini merupakan kendala berat. Pada akhirnya hanya mereka yang memiliki kekayaan saja yang dapat menikmati hasil hutan yang berupa kayu. Sedangkan bagi mereka yang tergolong miskin jika ingin memanfaatkan kayu hutan harus berhadapan dengan petugas hutan (Polisi Perhutani) yang resikonya adalah dituduh melakukan kejahatan pencurian dengan ancaman sanksi pidana yaitu penjara.

Data di Polres Grobogan Purwodadi menunjukkan bahwa angka kejahatan pencurian kayu hutan (jati) sangat tinggi. Pelakunya ternyata sebagian besar anggota masyarakat di sekitar hutan tersebut. Kejahatan pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tergolong kaya atau mampu secara ekonomi. Di samping itu seringkali dijumpai adanya pelaku yang sudah beberapa kali melakukan pencurian kayu hutan tersebut. Jadi mereka setelah tertangkap melakukan pencurian dan diproses hingga sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), melakukan pencurian lagi (residivis). Data di atas didukung dengan data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa sebagian besar nara pidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah karena melakukan pencurian kayu hutan dan sudah beberapa kali menjadi nara pidana dalam kasus yang sama. Data lain menunjukkan bahwa sebagian dari pelaku kejahatan pencurian tersebut adalah anak-anak yang belum dewasa. Jadi seakan-akan mereka sudah akrab dengan penjara (seperti pelanggan) dengan kasus yang sama yaitu pencurian kayu hutan.

Berdasarkan informasi dari rekan pengacara yang sering kali membela klien dalam kasus pencurian kayu hutan dikatakan bahwa banyak sekali perkara pidana

yaitu pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang diselesaikan di tingkat Polres artinya perkara tersebut tidak diteruskan sampai ke Pengadilan meskipun banyak pula perkara yang diproses sampai ke tingkat pengadilan.

Uraikan di atas menggambarkan betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan manusia di bumi ini khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Bagi masyarakat sekitar hutan, hasil hutan merupakan sumber penghidupan ekonomi keluarga, akan tetapi mereka seakan-akan terbatas dengan keberadaan hukum negara yang menetapkan bahwa hanya negaralah pemilik hutan. Sedangkan mereka sekalipun sudah bertahun-tahun bahkan nenek-moyangnya juga tinggal di sekitar hutan mungkin sudah berabad-abad namun apabila mereka mengambil kayu hutan tanpa ijin maka dianggap melakukan kejahatan pencurian yang diancam dengan sanksi pidana penjara. Meskipun demikian mereka tetap saja nekad melakukan perbuatan pencurian tersebut. Hal ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, oleh karenanya juga perlu untuk diteliti.